



P U T U S A N

No. 766 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONI GUNAWAN Alias TONI Bin JHONI HERIANTO;**
Tempat lahir : Peranap;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/6 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Graha Kuantan Cemerlang, Blok C
No. 03, Kecamatan Kuantan Tengah –
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 609/2014/S.284.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 Maret

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 610/2014/S.284.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 Maret 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2014;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1306/2014/S.284.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 21 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ANTONI GUNAWAN Alias TONI Bin JHONI HERIANTO bersama-sama dengan saksi RIKKY CHANDRA Bin JABAR pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Dusun Kebun Nenas, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah – Kabupaten Kuansing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Parulian Marpaung Alias Jek (Anggota Polres Kuantan Singingi) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Sprint/10/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 melakukan tugas pemancingan terhadap Terdakwa yang merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Kuantan Singingi karena diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, kemudian saksi Parulian Marpaung Alias Jek menghubungi nomor *handphone* Terdakwa (081276075915) dan berkata “*Ton, ini ada kawanku opung mau barang, dia ada uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dianya nunggu di dekat tower depan SPBU Kebun Nenas*” dan dijawab oleh Terdakwa “*Tunggu saya tanyakan dulu, bang*”. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditemui oleh saksi Rikky Chandra di sebuah rumah di Sungai Jering - Kecamatan Kuantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan saksi Rikky Chandra. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Rikky

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Rikky Chandra untuk sekaligus mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada rekan Pak Jek di SPBU Kebun Nenas Teluk Kuantan. Kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi Rikky Chandra untuk mengambil uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekan Pak Jek tersebut sebagai pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Rikky Chandra dijanjikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang akan diantarkan kepada Pak Jek ke dalam bungkus Wafer Tango, selanjutnya saksi Rikky Chandra mengantarkan terlebih dahulu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama Ruri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa Nopol. Setelah itu saksi Rikky Chandra berangkat menuju SPBU Kebun Nenas Teluk Kuantan sesuai petunjuk Terdakwa, sesampainya di depan tower SPBU Kebun Nenas Teluk Kuantan, saksi Rikky Chandra melemparkan bungkus Wafer Tango yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke pinggir jalan, kemudian saksi Rikky Chandra memutar sepeda motornya sambil menunggu rekan Pak Jek yang akan mengambil paket Narkotika yang dilempar oleh saksi Rikky Chandra, kemudian saksi Lengga Alkausar dan saksi Jhoni Irawan (anggota Sat Narkoba Polres Kuansing) yang sudah mengintai aktifitas saksi Rikky Chandra langsung melakukan penangkapan, kemudian saksi Rikky Chandra diperintahkan untuk mengambil bungkus Wafer Tango dan setelah diperiksa, di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui oleh saksi Rikky Chandra adalah merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 122/022400/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, SE., selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Teluk Kuantan, Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus kecil plastik bening memiliki berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3336/NNF/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., dan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka Rikky Chandra dan Antoni Gunawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rikky Chandra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANTONI GUNAWAN Alias TONI Bin JHONI HERIANTO bersama-sama dengan saksi RIKKY CHANDRA Bin JABAR pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Parulian Marpaung Alias Jek (Anggota Polres Kuantan Singingi) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Sprint/10/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 melakukan tugas pemancingan terhadap Terdakwa yang merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Kuantan Singingi karena diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, kemudian saksi Parulian Marpaung Alias Jek menghubungi nomor *handphone* Terdakwa (081276075915) dan berkata "*Ton, ini ada kawanku opung mau barang, dia ada uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dianya nunggu di dekat tower depan SPBU Kebun Nenas*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Tunggu saya tanyakan dulu, bang*". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditemui oleh saksi Rikky Chandra di sebuah rumah di Sungai Jering - Kecamatan Kuantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sesuai pesanan saksi Rikky Chandra. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Rikky Chandra menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Rikky Chandra untuk sekaligus mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada rekan Pak Jek di SPBU Kebun Nenas

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk Kuantan. Kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi Rikky Chandra untuk mengambil uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekan Pak Jek tersebut sebagai pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Rikky Chandra dijanjikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang akan diantarkan kepada Pak Jek ke dalam bungkus Wafer Tango, selanjutnya saksi Rikky Chandra mengantarkan terlebih dahulu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama Ruri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa Nopol. Setelah itu saksi Rikky Chandra berangkat menuju SPBU Kebun Nenas Teluk Kuantan sesuai petunjuk Terdakwa, sesampainya di depan tower SPBU Kebun Nenas Teluk Kuantan, saksi Rikky Chandra melemparkan bungkus Wafer Tango yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke pinggir jalan, kemudian saksi Rikky Chandra memutar sepeda motornya sambil menunggu rekan Pak Jek yang akan mengambil paket Narkotika yang dilempar oleh saksi Rikky Chandra, kemudian saksi Lengga Alkausar dan saksi Jhoni Irawan (anggota Sat Narkoba Polres Kuansing) yang sudah mengintai aktifitas saksi Rikky Chandra langsung melakukan penangkapan, kemudian saksi Rikky Chandra diperintahkan untuk mengambil bungkus Wafer Tango dan setelah diperiksa, di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diakui oleh saksi Rikky Chandra adalah merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 122/022400/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, SE., selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Teluk Kuantan, Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus kecil plastik bening memiliki berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3336/NNF/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., dan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Rikky Chandra dan Antoni Gunawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rikky Chandra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tanggal 1 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI GUNAWAN Alias TONI Bin JHONI HERIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI GUNAWAN Alias TONI Bin JHONI HERIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam seri 1280;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,13 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 257/Pid.B/2013 /PN.Rgt.Tlk tanggal 12 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI GUNAWAN Alias TONI Bin JHONI HERIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 1208; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 262/PID.SUS/2013 /PTR tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 12 November 2013, No. 257/PID.B/2013/PN.Rgt.Tlk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 257/Akte.Pid/2013 /PN.Rgt.Tlk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya";

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

1.1. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka";

1.2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangan hukumnya tidak

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014



mengindahkan fakta dimana selama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari Polres Kuantan Singingi di Taluk Kuantan dilakukan berdasarkan dasar-dasar serta cara-cara yang sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum, dimana Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak agar diberikan bantuan hukum;

- 1.3. Bahwa hal ini terbukti di muka persidangan, dimana ketika dipertanyakan kepada saksi-saksi dari pihak kepolisian bernama Jhoni Irawan dan Lengga Alkausar apakah ia ada menandatangani lampiran berkas perkara berupa Berita Acara Penolakan, menandatangani Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Penasihat Hukum, saksi-saksi tersebut membenarkan dan mengakui pernyataan tersebut yang ditandatangani saksi-saksi pada tanggal 1 Juli 2013;
- 1.4. Bahwa pernyataan saksi-saksi tertanggal 1 Juli 2013 ini hanyalah akal-akalan dari Penyidik agar seolah-olah Penyidik telah menawarkan kepada Pemohon Kasasi untuk menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan perkara ini kelihatan seolah-olah secara formal telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada proses penuntutan, padahal sebaliknya, jika memang benar ada penolakan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, tentunya mereka menandatangani-nya pada saat bersamaan dengan pemeriksaan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013;
- 1.5. Bahwa hal ini diperkuat oleh fakta dimana berdasarkan lampiran berkas perkara berupa Surat Pernyataan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi tertanggal 18 Mei 2013, dimana pada kolom bagian kiri sebelah bawah berupa kutipan "Diketahui oleh Penasihat Hukum (pengacara) tertulis atas nama H. AKHYAR UMAR, SH.," tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- 1.6. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dilakukan pada tanggal 18 Mei 2013 dan 27 Mei 2013, oleh karena itu jika benar Penyidik telah menawarkan atau telah menyediakan Penasihat Hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi, tentu saja Terdakwa /Pemohon Kasasi dan Penasihat Hukum yang ditawarkan Penyidik tersebut akan menandatangani berkas Surat Pernyataan tersebut, sehingga berdasarkan fakta ini Hakim (*Judex Facti*) telah terbukti tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



- 1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 menyatakan “Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut di bawah ini: (d) Untuk diperiksa keterlibatannya dan membela diri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri; untuk diberitahukan bilamana ia tidak mempunyai bantuan hukum tentang haknya ini; dan untuk diberikan bantuan hukum baginya dalam setiap perkara, dimana hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan dan tanpa pembayaran apapun olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya”;
- 1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- 1.9. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”;
- 1.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;
- 1.11. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sejak ditangkap dan ditahan tidak pernah mendapatkan hak bantuan hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan sebaliknya Terdakwa/Pemohon Kasasi dituntut dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 (lima) tahun dan bahkan sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
- 1.12. Bahwa selama masa penyidikan dan sampai kepada penuntutan,



pejabat yang berwenang hanya memberitahukan kepada Terdakwa akan hak bantuan hukum, akan tetapi tidak menunjuk Penasihat Hukum guna melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa;

1.13. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian selaku penyelidik dalam perkara ini, yaitu saksi Lengga Alkausar dan saksi Jhoni Irawan, di bawah sumpah menerangkan benar mereka ada menandatangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Penasihat Hukum, dimana surat tersebut ditandatangani pada hari Senin tanggal 1 Juli tahun 2013. Ketika dipertanyakan apakah kedua saksi ini hadir pada waktu penyusunan BAP terhadap Terdakwa Antoni Gunawan (dua kali pada tanggal 18 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013), keduanya menerangkan tidak hadir, sehingga Surat Pernyataan tersebut hanyalah sebagai formalitas agar perkara ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan kepada proses penuntutan;
- b. Bahwa fakta ini diperkuat oleh Terdakwa di muka persidangan, yang menerangkan dimana dalam pertanyaan No. 4 BAP tertanggal 18 Mei 2013 dan pertanyaan No. 3 pada BAP Konfrontir disebutkan "Ditunjuk Penasihat Hukum atau pengacara oleh Penyidik atau kepolisian untuk mendampingi Saudara, baik untuk sekarang ini atau di pengadilan nanti, apakah Saudara bersedia, jelaskan?", ternyata di muka persidangan dijawab oleh Terdakwa dimana Penyidik atau kepolisian tidak ada menunjuk Penasihat Hukum atau pengacara tersebut untuk dihadirkan di dalam pemeriksaan, sehingga Terdakwa tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2013 dan kemudian ternyata memang di dalam Surat Pernyataan (terlampir dalam berkas perkara), Penasihat Hukum atas nama H. AKHYAR UMAR, SH., tidak ikut bertandatangan di dalam Surat Pernyataan dimaksud;
- c. Bahwa fakta ini dapat juga dilihat dalam berkas perkara dimana ternyata tidak terdapat tanda tangan Penasihat Hukum Terdakwa pada Surat Perintah Penahanan, Perpanjangan Penahanan maupun di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disusun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sampai dengan penyerahan tahap II kepada Penuntut Umum;

- 1.14. Bahwa ketentuan mengenai bantuan hukum adalah ketentuan yang berpatokan dari *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*, oleh karena itu pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum berakibat pada pemeriksaan menjadi tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*);
- 1.15. Bahwa ketentuan ini bersifat imperatif sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993, yang menyatakan pada pokoknya “Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi, seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”;
- 1.16. Bahwa selain itu telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan, maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum;
- 1.17. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga dipertajam dan ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI lainnya, diantaranya Putusan Mahkamah Agung No. 2588 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 936 K/Pid.Sus/2012 tanggal 28 Juni 2012. Pada putusan yang pertama, pada pokoknya menegaskan dimana selama pemeriksaan dari Penyidik kepada Terdakwa tidak ada Penasihat Hukum yang mendampinginya, sehingga jelas bertentangan /melanggar KUHAP sebagaimana tertera pada Pasal 52, 54, 55 dan 56. Selanjutnya pada putusan yang disebut terakhir ditegaskan oleh Mahkamah Agung dimana proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, padahal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun, oleh karena itu menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014



tersebut;

2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dimana teknik pengebakan/pembelian terselubung (*under cover buy*) yang hanya memberikan kewenangan secara eksklusif kepada Penyidik BNN yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dan bukan kepada Anggota Polri yang bertugas pada kesatuan Sabhara Polres Kuantan Singingi dan diberi perintah berdasarkan pengakuan Penyidik oleh Kasatnarkoba Polres Kuansing;
 - 2.1. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan pada prinsip hukum yang dikenal dan diakui secara umum di seluruh dunia, bahwa ketentuan hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum yang lama;
 - 2.2. Bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena itu karena kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama, maka berlaku prinsip ketentuan hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum yang lama;
 - 2.3. Bahwa pemberlakuan prinsip hukum tersebut telah nyata-nyata diakui secara tegas, baik oleh Penyidik maupun oleh Sdr. Penuntut Umum dengan menyebutkan bahwa Terdakwa telah disangka dan didakwa karena melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sama sekali Terdakwa tidak disangka dan didakwa dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, akan tetapi oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*), hal tersebut tidak diterapkan sama sekali;
 - 2.4. Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdapat Surat Perintah Pembelian Terselubung/*Under Cover Buy* dengan No. Pol. Sprin/10/V/2013 tertanggal 1 Mei 2013;
 - 2.5. Bahwa teknik pembelian terselubung diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan "Dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN berwenang: (e) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan";
 - 2.6. Bahwa meski Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang



Psikotropika juga memberikan kewenangan terhadap Penyidik Kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung, namun sehubungan dengan prinsip hukum sebagaimana telah kami uraikan pada paragraf 1-2, maka penggunaan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjadi tidak relevan dan tidak boleh dipergunakan dalam perkara ini;

2.7. Bahwa Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mengatur hal yang sama, yaitu mengenai teknis pembelian terselubung, namun pihak Penyidik jelas telah salah menggunakan ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu Surat Perintah Pembelian Terselubung sebagaimana kami uraikan di atas dikeluarkan dengan cara-cara yang melawan hukum, karena ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan tersebut secara eksklusif hanya kepada Penyidik BNN;

2.8. Bahwa terlebih dari itu, Hakim (*Judex Facti*) telah mengabaikan fakta persidangan dimana telah terdapat kejanggalan-kejanggalan terhadap pembelian terselubung yang dilakukan oleh saksi Parulian Marpaung Alias Jek Bin M. Syarif sebagai berikut:

1. Bahwa di muka persidangan, saksi Parulian Marpaung Alias Jek Bin M. Syarif di bawah sumpah telah membantah Surat Perintah Pembelian Terselubung No. Pol. Sprin/10/V/2013 tertanggal 1 Mei 2013 dengan menunjukkan asli Surat Perintah yang dimilikinya adalah Surat Perintah Pembelian Terselubung No. Pol. Sprin/09/V/2013;
2. Perintah diberikan oleh Kasatnarkoba (satuan Narkoba) pada Polres Kuansing kepada Sdr. Parulian Marpaung yang bertugas pada satuan Sabhara Polres Kuansing;
3. Perintah tersebut ternyata hanya diberikan kepada 1 (satu) orang anggota Kepolisian RI, yaitu Sdr. Parulian Marpaung, yang juga sebagai saksi dalam perkara ini;
4. Bahwa Surat Perintah Tugas tersebut tidak dilengkapi dasar penyelidikan berupa Laporan Polisi Model A sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012;
5. Bahwa dengan demikian, Hakim (*Judex Facti*) telah mengabaikan fakta dimana terbukti pembelian terselubung yang diakui oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berdasarkan hukum sama sekali dan bahkan melanggar hukum, oleh karena Surat Perintah Pembelian Terselubung No. Pol. Sprin/10/V/2013 tertanggal 1 Mei 2013 sebenarnya tidak ada, akan tetapi dimasukkan ke dalam berkas perkara dan sebaliknya walaupun ada ditunjukkan di muka persidangan, akan tetapi oleh karena nomornya berbeda dan tidak dijadikan bukti di muka persidangan, sehingga putusan Hakim (*Judex Facti*) tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan penjelasan Pasal 185 KUHAP dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah RI, yaitu diantaranya Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 dan Putusan No. 2591 K/Pid.Sus/2010, yang menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan yang sarat dengan rekayasa sehingga tidak dapat dibenarkan, dan karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan demi hukum;
 - 3.1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana pada Surat Dakwaan disebutkan bahwa timbulnya perkara ini berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, saksi Parulian Marpaung Alias Jek (Anggota Polres Kuansing) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Sprint/10/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 melakukan tugas pemancingan terhadap Terdakwa ... dan seterusnya;
 - 3.2. Bahwa Surat Perintah Penyelidikan No. Sprint/10/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 tidak dilampirkan pada berkas perkara, sehingga ketika dipertanyakan kepada saksi Parulian Marpaung, ia menunjukkan Surat Perintah Penyelidikan yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam Surat Dakwaan, yaitu Surat Perintah Penyelidikan No. Sprint/09/V/2013 tanggal 1 Mei 2013;
 - 3.3. Pada Surat Perintah Penyelidikan No. Sprint/09/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan, yaitu antara lain;
 1. Perintah diberikan oleh Kasatnarkoba (satuan Narkoba) pada Polres Kuansing kepada Sdr. Parulian Marpaung yang bertugas pada satuan Sabhara Polres Kuansing;
 2. Perintah tersebut ternyata hanya diberikan kepada 1 (satu) orang anggota Kepolisian RI, yaitu Sdr. Parulian Marpaung, yang juga sebagai saksi dalam perkara ini;
 3. Bahwa Surat Perintah Tugas tersebut tidak dilengkapi dasar

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan berupa Laporan Polisi Model A sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

4. Bahwa saksi Parulian Marpaung di muka persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa yang bersangkutan bukanlah Penyidik (*verbalisan*), akan tetapi hanya sebagai Anggota Polri yang bertugas pada satuan Sabhara Polres Kuansing;
 5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dituntut dalam perkara ini hanya semata-mata karena adanya komunikasi via ponsel miliknya, akan tetapi di muka persidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan hasil rekap panggilan keluar/masuk dari Pimpinan Telkomsel Taluk Kuantan antara Terdakwa baik dengan saksi Parulian Marpaung maupun dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah (saksi Mahkota Ricci Chandra), sehingga bisa saja panggilan masuk dan panggilan keluar serta SMS masuk dan SMS keluar yang terdapat pada HP milik Terdakwa Rikky Chandra hanyalah rekayasa dari pihak Penyidik belaka, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3.4. Berdasarkan lampiran berkas perkara berupa Laporan Polisi Model A No. Pol. LP.A/11/V/2013/Riau/Polres Kuansing/Sat Narkoba terdapat kejanggalan-kejanggalan:
1. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang melakukan pemancingan kepada Terdakwa adalah Sdr. Parulian Marpaung, akan tetapi berdasarkan Laporan Polisi Model A No. Pol. LP.A/11/V/2013/Riau/Polres Kuansing/Sat Narkoba ternyata adalah saksi Jhoni Irawan dan Lengga Alkausar;
 2. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai waktu kejadian perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti berupa komunikasi antara Rikky Chandra dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, ternyata dilakukan pada sore hari tanggal 16 Mei 2013, akan tetapi berdasarkan uraian singkat kejadian, waktu kejadian perkara adalah pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 10.00 WIB;
 3. Bahwa pemutarbalikan fakta ini/rekayasa kasus dimungkinkan karena pada pagi hari, Terdakwa/Pemohon Kasasi sedang bertugas di Polsek Kuantan Tengah, sehingga dimanfaatkan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari oleh Kepolisian untuk melibatkan Terdakwa dalam perkara ini dengan memanfaatkan perkenalan antara Terdakwa Rikky Chandra dengan Terdakwa dan menelepon ke *handphone* milik Terdakwa pada sore harinya;

4. Bahwa rekayasa melibatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini terhadap perkara tertangkap tangannya Rikky Chandra pada pagi jam 10.00 WIB hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 terungkap di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penyidik, yaitu Jhoni Irawan dan Lenggga Alkausar, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa seseorang yang ditemukan dan sedang menunggu dan dicurigai akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian digeledah dan ditemukan satu unit HP yang bertuliskan permintaan barang tidak dilakukan penindakan sama sekali dan bahkan diterangkan DPO tidak dapat diterima oleh akal sehat dan SOP sebagaimana disebutkan dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sangat terang benderang di samping fakta di atas, maka ditemukan fakta lain dimana hal ini membuktikan perkara ini syarat dengan rekayasa antara lain:
 - 1) Saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang melakukan tindakan, baik sejak menangkap Terdakwa Rikky Chandra Bin Jabar (*incasu* saksi Lenggga Alkausar dan saksi Jhoni Irawan), tanpa ada saksi dari pihak lain (misalnya pejabat pemerintah setempat seperti RT atau RW) yang akan memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 185 KUHAP;
 - 2) Kalaupun ada saksi lain, hal itu adalah saksi yang tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika jenis sabu dan ternyata berdasarkan fakta persidangan, yang bersangkutan sesaat sesudah ditangkap, berdasarkan hasil Labfor terhadap urine, yang bersangkutan positif menggunakan Narkoba, sehingga keterangannya tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 185 KUHAP;
 - 3) Bahwa saksi yang tertangkap tangan sedang menguasai Narkoba jenis sabu (Terdakwa Rikky Chandra Bin Jabar)

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata di muka persidangan telah memberikan keterangan yang berubah-ubah, dimana semula ketika ia menjadi Terdakwa dalam perkaranya, memberikan keterangan yang persis sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi, saksi ini hanya menerangkan membeli 1 (satu) paket sabu ini saja kepada Terdakwa /Pemohon Kasasi dan baru pertama kali bertransaksi;

- 4) Termasuk juga saksi-saksi Parulian Marpaung yang memberikan keterangan tidak jujur, oleh karena berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, bertindak selaku pembeli terselubung ternyata hanya orang yang mengaku sebagai pembeli terselubung, sebab tanpa diikuti dengan Surat Perintah Tugas atau setidaknya tidak dapat dibuktikan di muka persidangan mengenai Surat Perintah Tugas yang terdapat dan tertera dalam berkas perkara;
6. Terlebih dari itu, Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus /2010 tanggal 27 Juli 2010 telah memberikan pedoman berkaitan dengan rekayasa kasus ini. Yaitu kebenaran keterangan dari Kepolisian tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan, dengan alasan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185 KUHP);
 - 2) Bahwa secara formal, kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya *verbalisan*;
 - 3) Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi Tersangka. Apabila hal ini dibenarkan, maka mudah-mudahan orang



jadi Tersangka, sehingga Polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya;

- 4) Bahwa karena saksi-saksi dari pihak Kepolisian tidak dapat diterima kesaksiannya, maka dalam perkara ini saksi satu-satunya yang dapat diterima sebagai saksi adalah saksi mahkota, yaitu saksi Rikky Chandra, sehingga berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, kesaksian saksi ini bukanlah saksi;
- 5) Bahwa Kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* penjelasan Pasal 185 KUHAP);
4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHAP, dimana di dalam pemeriksaan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat proses penyidikan tidak ditemukan pertanyaan apakah Terdakwa menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan (*a de charge*);
 - 4.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi Lengga Alkausar dan saksi Jhoni Irawan (Anggota Polres Kuansing) menerangkan di bawah sumpah dimana ia mengetahui saksi yang meringankan bernama Syafrul (Anggota Polsek Kuantan Tengah) ada dimintai keterangan tentang kebersamaannya bersama-sama dengan Terdakwa Antoni Gunawan di tempat bilyar di Sungai Jering sejak sebelum jam 17.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa meninggalkan bilyar;
 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi Lengga Alkausar dan saksi Jhoni Irawan (anggota Polres Kuansing) menerangkan di bawah sumpah dimana ia mengetahui Sdr. Syafrul (Anggota Polsek Kuantan Tengah) pernah dikonfirmasi oleh Penyidik mengenai kebersamaannya dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada kira-kira pukul 15.00 s.d pukul 17.00 WIB di lokasi bilyar;
 2. Bahwa saksi Rikky Chandra juga menerangkan ia sesudah ditangkap pada pukul 17.00 WIB pada hari Kamis tanggal 16 Mei



2013 tersebut ada dibawa pergi oleh Polisi ke tempat bilyar dan melihat Sdr. Syafrul ada bercakap-cakap dengan Polisi yang menangkap saksi;

3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi di muka persidangan juga menerangkan dimana ia telah menjelaskan kepada Penyidik dimana ketika Rikky Chandra tertangkap, pada saat bersamaan Terdakwa sedang bermain bilyar dengan Sdr. Syafrul, sehingga tidak mungkin pada waktu itu ia melakukan transaksi ke rumah Rahman dengan Sdr. Riki;
4. Bahwa akan tetapi keterangan dari saksi kunci ini tidak dimasukkan dalam berkas perkara dan bahkan ketika persidangan pun, walau telah diminta baik secara langsung kepada yang bersangkutan maupun permohonan izin melalui atasan langsungnya, tidak diperkenankan, sehingga hal ini sangat merugikan kepada Terdakwa dan mengakibatkan seolah-olah perbuatan yang didakwakan benar-benar dilakukan oleh Terdakwa, meskipun fakta sebenarnya adalah berbeda sama sekali, sehingga putusan Hakim (*Judex Facti*) yang mengabaikan hak dari Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan sebagaimana disebut dalam BAP dapat dikategorikan telah;
5. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana Hakim tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
 - 5.1. Bahwa terlebih daripada itu, saksi-saksi yang dihadirkan pada perkara ini merupakan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri, kemudian dicoba dirangkaikan oleh Penuntut Umum menjadi suatu rangkaian seolah-olah merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat dinilai sebagai suatu keterangan saksi yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 27 KUHAP;
 - 5.2. Dan bila dilihat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, ternyata berdasarkan fakta persidangan dimana saksi-saksi tersebut merupakan saksi-saksi yang tidak memenuhi syarat untuk dapat



dijadikan bukti sebagai keterangan saksi karena tidak memenuhi unsur ketentuan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
 - 1) Telah terdapat pertentangan mengenai cepu Jak Marpaung bernama Opung antara saksi Jhoni Irawan dan Lengga Alkausar dengan saksi Jak Marpaung, dimana saksi Jhoni Irawan dan Lengga Alkausar tidak mengenal Opung sebagaimana disebutkan oleh Jak Marpaung, dan ternyata Opung tersebut dalam perkara ini hanyalah khayalan belaka, karena tidak terdapat satu alat bukti apapun dalam perkara ini yang menyatakan Opung tersebut benar-benar ada;
 - 2) Telah terdapat pertentangan keterangan saksi Lengga Alkausar dengan saksi Jhoni Irawan mengenai waktu terjadi penangkapan Rikky Chandra, dimana penangkapan menurut Jhoni Irawan terjadi pada pukul 16.00 WIB, sedang menurut saksi Lengga Alkausar pada pukul 15.00 WIB;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - 1) Telah terdapat pertentangan keterangan saksi Jak Marpaung dengan alat bukti Surat Perintah Penyelidikan dalam berkas dengan No. Sprin/10/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013, dimana Parulian Marpaung mengaku di muka persidangan ia mendapat perintah penyelidikan berdasarkan Sprin/09/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013, akan tetapi bukti tersebut tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini, sehingga keterangan merupakan keterangan yang berdiri sendiri;
 - 2) Telah terdapat pertentangan keterangan saksi Jak Marpaung, saksi Lengga Alkausar dan Saksi Jhoni Irawan dengan alat bukti Laporan Polisi No. Pol. LP.A/11/V/2013/Riau/Polres Kuansing/SatNarkoba, dimana menurut keterangan saksi-saksi ini disebutkan kejadian perkara adalah pada pukul 17.00 WIB pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, akan tetapi berdasarkan uraian singkat kejadian Laporan Polisi No. Pol. LP.A/11/V/2013 /Riau/Polres Kuansing/SatNarkoba, kejadiannya adalah pada pukul 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 (pagi



hari);

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
 - 1) Bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi dari Kepolisian, tentu saja alasan yang dikemukakan bukan berdasarkan apa yang ia alami dan lihat sendiri, akan tetapi lebih kepada alasan karena tugas dan wewenang sebagaimana juga tugas Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga ia akan tetap mempertahankan kesaksian karena kepentingan tugas dan wewenang, dan bukan karena alasan ia melihat, mendengar atau mengalami sendiri terhadap kejadian dalam perkara ini;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
 - 1) Bahwa dalam perkara ini ada dihadirkan saksi mahkota, yaitu saksi Rikky Chandra Bin Jabar, dimana di muka persidangan mengakui sebagai seorang yang positif menggunakan sabu-sabu pada waktu di BAP, sehingga sulit dipercaya keterangan yang disampaikan adalah kejadian yang sebenarnya. Dan ini dijelaskannya sendiri waktu persidangan, dimana ia merubah keterangan di BAP dan mengatakan hanya 1 (satu) kali bertransaksi dengan Sdr. Antoni (sulit untuk dipercaya) dan waktu memberikan keterangan ia merasa tertekan dan tidak konsentrasi;
 - 2) Bahwa sewaktu sesaat sesudah ditangkap, saksi Rikky Chandra Bin Jabar berdasarkan tes urine positif menggunakan sabu, kalau benar ia membeli sabu dari Terdakwa yang akan dijual kembali kepada orang lain, darimana Terdakwa Rikky Chandra Bin Jabar memperoleh sabu yang ia konsumsi? Padahal paket yang dibeli berdasarkan fakta persidangan telah ditangkap dan dijadikan bukti dalam perkara ini?;
6. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;
 - 6.1. Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada



seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:
 - 1) Keterangan yang menyatakan Terdakwa dituntut dalam perkara ini hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari saksi Rikky Chandra Bin Jabar (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - 2) Keterangan yang menyatakan kesaksian pihak Kepolisian yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri terhadap sumber barang berupa sabu yang ditemukan pada Terdakwa Rikky Chandra Bin Jabar;
 - 3) Keterangan yang menyatakan bahwa tidak ditemukan Narkotika jenis apapun pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana yang dituduhkan Terdakwa Rikky Chandra Bin Jabar dan untuk membuktikan ada atau tidaknya Narkotika jenis sabu sisa sebagaimana dituduhkan Terdakwa Rikky Chandra, pihak Penyidik dalam perkara ini tidak melakukan tindakan apapun, termasuk upaya penggeledahan dan upaya lain, sehingga ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang melakukan pemufakatan jahat untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu;
 - 4) Fakta persidangan dimana hanya ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan dijadikan bukti dalam perkara ini pada Tersangka Rikky Chandra Bin Jabar dan tidak ditemukan fakta apapun di muka persidangan yang menjelaskan barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, baik berupa barang sisa yang dituduhkan maupun mengenai uang hasil jual beli dari barang bukti tersebut;
 - 5) Fakta persidangan dimana hanya ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 gram, dimana menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 termasuk ke dalam kategori tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika yang akan ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana beratnya tidak melebihi 1 gram, dimana pada sesaat sesudah ditangkap, yang bersangkutan ternyata urine-nya positif mengandung sabu, sehingga fakta ini seharusnya diduga sebagai milik Terdakwa Rikky Chandra pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013, saksi Rikky Chandra ditangkap memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk tujuan digunakan. Pada tanggal itu juga, saksi Rikky Chandra membeli Narkotika sebesar 0,13 gram dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi Rikky Chandra membeli Narkotika dengan cara pesan melalui SMS serta melalui percakapan HP (081276075915) dengan Terdakwa. Saksi Rikky Chandra akan melakukan transaksi untuk membayar dan menerima pesanan Narkotika dari Terdakwa, yaitu di rumah kos Sdr. Rahman, namun sebelum Terdakwa menyerahkan barang itu, Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang, yaitu anak buah Pak Jek yang sudah menunggu di dekat tower SPBU Kebun Nanas;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan bertransaksi dengan saksi Rikky Chandra, sebab transaksi pembelian Narkotika sudah dilakukan dan terjadi pada tanggal 16 Mei 2013. Dalam perjalanan mengantarkan barang tersebut, saksi Rikky Chandra ditangkap. Pada tanggal 18 Mei 2013 kemudian Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan saksi Rikky Chandra;
- Bahwa *handphone* milik Terdakwa mendapat SMS dari nomor milik saksi Rikky Chandra yang menyatakan "Ada barang, bang";

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa menyangkali tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi Rikky Chandra dan tidak pernah memberikan Narkotika kepada saksi Rikky Chandra untuk diantarkan, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat melumpuhkan fakta hukum persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa keliru menafsirkan Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan menyatakan teknik pengebakan/pembelian terselubung (*under cover buy*) hanya merupakan wewenang BNN, yang benar adalah kewenangan Penyidik, termasuk BNN;
- Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ketika pemeriksaan di Penyidik tidak dapat dibenarkan, karena ketika di Penyidik, Terdakwa telah menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Pendampingan Penasihat Hukum adalah hak yang bila yang mempunyai hak tidak menggunakannya, maka pendampingan *a quo* tidak dapat dipaksakan;
- Bahwa keberatan Terdakwa yang lain adalah merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANTONI GUNAWAN Alias TONI Bin JHONI HERIANTO** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** oleh Ketua Majelis beserta **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001